

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

1. Logo PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Lambung Mangkurat Banjarmasin

Gambar 1.2 Logo Bank Syariah Indonesia



2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Lambung Mangkurat Banjarmasin

a. Visi Bank Syariah Indonesia


Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi Bank Syariah Indonesia :

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dan Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

3. Struktur Organisasi di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin

Tabel 4.1 Struktur Organisasi *Regional Financing Operation* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin



Sumber : (Aswandi, 2022) Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Keterangan :

1. Abdillah AS selaku Regional Financing Operation Manager
2. Eri Supriyanti selaku Regional Financing Processing Manager
 - 1) Aswandi selaku Regional Financing Processing Supervisor
 - 2) Dyaz Ratna .P selaku Regional Financing Processing staff
 - 3) Hunatun K. selaku Regional Financing Processing staff
3. Dwi Purwanto selaku Regional Financing Compliance Legal Administration (FCLA)

Team leader

- 1) Budi Setiawan selaku FCLA Officer
 - 2) Devinta Cholila selaku FCLA staff
 - 3) Welvi selaku FCLA Officer
 - 4) Iin Rusmaliyanti selaku FCLA staff
4. Muhammad Hawaldi selaku Regional Appraisal Team Leader
 - 1) M. Royani Maulana selaku Regional Appraisal Officer
 - 2) Muhammad Yasir Fadilah selaku Regional Appraisal Officer
 - 3) Ikhsan Maulana selaku Regional Appraisal staff
 - 4) Indah Rizqi selaku Regional Appraisal staff
 5. Ike Yulianti selaku Regional Document Custody Manager
 - 1) Wida Eviana selaku Regional Document Custody supervisor
 - 2) M. Reza Nugraha selaku Regional Document Custody staff
 - 3) Syam Nurul H. selaku Regional Document Custody staff

4. Job Description/Deskripsi Tugas

Adapun tugas pokok dan Fungsi Dari Beberapa Struktur organisasi tersebut.

a. *Regional Financing Operation Manager*

- 1) Melaksanakan fungsi verifikasi jaminan pembiayaan meliputi penilaian pembiayaan dan/ atau (*review*) laporan penilaian pembiayaan.
- 2) Melaksanakan fungsi pengawasan atau (*monitoring*) penyelesaian pelaksanaan pembuatan Akad Pembiayaan atau *Addendum Akad*, pengikatan pembiayaan, dan penutupan asuransi pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- 3) Melaksanakan fungsi verifikasi dokumen secara formal terhadap pemenuhan persyaratan keputusan komite pembiayaan (*compliance review*), penarikan fasilitas pembiayaan (*disbursement*), dan verifikasi terhadap penggunaan kewenangan memutus pembiayaan oleh pemegang kewenangan memutus pembiayaan.
- 4) Melaksanakan fungsi (*loan booking*) dan pemeliharaan (*database*) rekening pembiayaan pada sistem.
- 5) Melaksanakan fungsi administrasi pembiayaan, dokumentasi, dan kearsipan pembiayaan.
- 6) Melaksanakan fungsi pemenuhan *covenant (non financial)* dan memberikan (*reminder*) kepada *Business Unit* atas *covenant* atau syarat akad atau dokumentasi legal dan jaminan yang belum dipenuhi nasabah.
- 7) Melaksanakan fungsi pelaporan (*reporting*) pembiayaan, baik untuk kebutuhan eksternal maupun internal.

b. *Regional Financing Processing Manager*

- 1) Memeriksa bahwa pelaksanaan pembukuan fasilitas pembiayaan telah dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, tepat rekening, dan tepat nama pemilik rekening.
- 2) Memberikan (*approval*) transaksi rekening pembiayaan, kenaikan /penurunan limit pada *Core Banking System* (T24) sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Melaksanakan monitoring (*first input*) dan *Data Quality Assurance* nasabah.
- 4) Melakukan monitoring dan pemeliharaan data rekening pembiayaan
- 5) Melakukan pemeriksaan laporan transaksi harian termasuk (*critical report*) untuk mengefektifkan kontrol transaksi pembukuan dan pemeliharaan data rekening pembiayaan pada *Core Banking System* (T24).

c. *Regional Financing Processing Supervisor*

- 1) Memeriksa bahwa pelaksanaan pembukuan fasilitas pembiayaan telah dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, tepat rekening, dan tepat nama pemilik rekening.
- 2) Memberikan approval transaksi rekening pembiayaan, kenaikan /penurunan limit pada *Core Banking System* (T24) sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Melakukan monitoring dan pemeliharaan data rekening pembiayaan
- 4) Melakukan pemeriksaan laporan transaksi harian termasuk (*critical report*) untuk mengefektifkan kontrol transaksi pembukuan dan pemeliharaan data rekening pinjaman di *Core Banking System* (T24).

d. *Regional Financing Processing Staff*

- 1) Meneliti biaya-biaya administrasi, meterai, dan lain lain atas pelaksanaan pemberian pembiayaan, tambahan, dan perpanjangan fasilitas pembiayaan yang telah dibayar oleh nasabah dan mencatat atau mengadministrasikan dengan baik, yaitu dengan memeriksa transaksi pembebanan biaya tersebut pada saat pencairan

pembiayaan dilaksanakan.

- 2) Melaksanakan posting pencairan, pembayaran manual kewajiban nasabah (angsuran, margin atau pinalty), pemindahbukuan atau transaksi rekening pembiayaan lainnya, dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat rekening berdasarkan surat, memo dari Team FCLA, *Business Unit* sesuai (*access level*) yang diberikan.
 - 3) Membuat (*proofing*) atau tiket-tiket pembayaran kewajiban nasabah, pemindahbukuan, atau transaksi pembiayaan lainnya dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat rekening.
- e. *Regional Financing Compliance & Legal Administrasi Team Leader*
- 1) Melaksanakan *monitoring* pelaksanaan pembuatan dan penandatanganan akad pembiayaan atau *addendum* akad sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
 - 2) Melaksanakan monitoring penyelesaian dan menindak lanjuti pengikatan pembiayaan, perkembangan penyelesaian pekerjaan notaris atau PPAT, permasalahan pengikatan pembiayaan, permasalahan pembiayaan lainnya (misal pembiayaan yang telah dan akan jatuh tempo masalaknya) untuk mengamankan kepentingan Bank.
 - 1) Melaksanakan monitoring penutupan asuransi, masa laku asuransi, dan pengurusan klaim asuransi.
 - 2) Melaksanakan monitoring jangka waktu pembiayaan.
 - 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pengelolaan dokumen legal dan agunan.

f. *Regional Financing Compliance & Legal Administrasi Officer*

- 1) Menyiapkan Akad Pembiayaan atau *Addendum* Akad dan ikutannya atau akta-akta lainnya sesuai dengan keputusan.
- 2) Melakukan monitoring pemenuhan dokumen legal nasabah sesuai persyaratan Akad Pembiayaan dan aksesoir-nya.
- 3) Membuat dan/ atau memeriksa kesesuaian surat order kepada notaris.
- 4) Melaksanakan dan memonitor pelaksanaan pengikatan pembiayaan sesuai dengan aturan pelaksanaan yang berlaku dan pengadministrasiannya ke dalam sistem.
- 5) Melaksanakan dan memonitor penutupan asuransi, masa laku asuransi, dan pengurusan klaim asuransi.
- 6) Melaksanakan monitoring masa laku dokumen kepemilikan pembiayaan.
- 7) Melaksanakan monitoring jangka waktu pembiayaan
- 8) Mengelola dan memonitor data pembiayaan pada sistem.
- 9) Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan asli Akad Pembiayaan berikut aksesoir-nya dan dokumen agunan pembiayaan dengan baik dan aman.

g. *Regional Financing Compliance & Legal Administrasi Staff*

- 1) Menyiapkan, membuat surat atau nota permintaan kelengkapan dokumen atau data kepada Business Unit, penugasan kepada Notaris untuk menyiapkan pembuatan akad pembiayaan, *Addendum*, pengikatan pembiayaan, membuat nota/ surat penutupan asuransi
- 2) Mempersiapkan akad pembiayaan/*addendum* akad pembiayaan, serta membuat checklist *Compliance Review* pemenuhan syarat-syarat akad pembiayaan atau *Addendum* akad maupun *checklist* efektif atau pencairan Pembiayaan

- 3) Mengadministrasikan setiap aktivitas yang berkaitan dengan administrasi pembiayaan dan *compliance review* seperti: pemberian nomor akad pembiayaan, nomor *addendum* akad, dan lain-lain.

h. *Regional Appraisal Team Leader*

- 1) Melaksanakan pengawasan dan/atau melakukan penilaian pembiayaan internal, serta melakukan *review* hasil penilaian internal yang dilakukan oleh timnya.
- 2) Melaksanakan *review* hasil penilaian pembiayaan yang dilaksanakan oleh penilai independen/ eksternal.
- 3) Melakukan *monitoring* input data penilaian agunan/ *review* penilaian pembiayaan di sistem operasional pembiayaan.
- 4) Melakukan monitoring dan pelaporan jatuh tempo penilaian pembiayaan.

i. *Regional Appraisal Officer*

- 1) Melaksanakan administrasi pembiayaan, dokumentasi dan kearsipan pembiayaan, antara lain melakukan input data penilaian pembiayaan di sistem operasional pembiayaan.
- 2) Melaksanakan manajemen risiko operasional untuk setiap bisnis proses yang dilakukan yaitu melakukan identifikasi, penilaian, pemantauan, pengendalian & mitigasi risiko operasional termasuk kualitas data dan pelaporan di mana terjadinya (*risk event*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank serta menjadi *role model* dalam konteks penerapan kontrol operasional.

j. *Regional Appraisal Staff*

- 1) Melakukan penelitian copy dokumen objek yang akan dinilai, antara lain: SHM, SHGB, BPKB, Invoice, IMB, SPPT-PBB, dll.

- 2) Melaksanakan penilaian pembiayaan dan membuat laporan hasil penilaiannya.
- 3) Melakukan review hasil penilaian pembiayaan yang dilaksanakan oleh perusahaan penilai independen dan membuat laporan hasil review penilaiannya.
- 4) Membuat database nilai pasar tanah di wilayah kerjanya

k. *Regional Document Custody Manager*

- 1) Melaksanakan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh unit bisnis/perusahaan asuransi/broker asuransi/notaris atau unit kerja lainnya dalam rangka penyimpanan dokumen dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 2) Melaksanakan verifikasi dokumen yang diserahkan kepada unit bisnis dan notaris antara lain dalam rangka pelunasan pembiayaan, pelelangan, dan perpanjangan pengikatan serta menandatangani BAST.
- 3) Mengelola dokumen (*legal file*) dan (*collateral file*) secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mengamankan posisi Bank.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap kondisi ruang penyimpanan dokumen (*legal file*) dan (*collateral file*) sehingga dokumen tersebut tersimpan pada tempat yang aman (*strong room* atau ruangan besi).

l. *Regional Document Custody Supervisor*

- 1) Melaksanakan pengelolaan peminjaman dokumen (*legal file*) dan (*collateral file*) sehingga peminjaman dokumen dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan pemeliharaan dan/atau pemuktahiran database dokumen (*legal file*) dan (*collateral file*) sehingga data yang tersaji selalu up to date dan memenuhi kebutuhan termasuk proses alih media dokumen tersebut ke dalam bentuk

(softcopy).

- 3) Melaksanakan (*stock opname*) fisik dokumen legal pembiayaan secara teratur dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kelengkapan dokumen agunan sesuai dengan akad pembiayaan.
- 4) Melakukan penelitian terhadap dokumen yang telah melewati masa retensi.

m. *Regional Document Custody staff*

- 1) Membuat surat roya atas agunan pembiayaan yang ditarik oleh debitur atau karena fasilitas pembiayaan yang dilunasi.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Melaksanakan tindak lanjut dan koordinasi atas penyelesaian hasil control testing DCOR dan DMTL audit intern atau ekstern.

5. Produk-Produk di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.

a. Tabungan

Produk-produk yang dihadirkan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. mulai dari tabungan umum hingga tabungan khusus untuk semua kalangan masyarakat dengan fasilitas dan kemudahan masing-masing sesuai kebutuhan nasabah dengan pilihan akad wadiah yad dhammah ataupun mudharabah muthlaqah untuk melahirkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan produk sebagai berikut:

- 1) BSI Tabungan Easy Wadiah
- 2) BSI Tabungan Easy Mudharabah
- 3) BSI Tabungan Pendidikan

- 4) BSI Tabungan Bisnis
- 5) BSI Tabungan Valas
- 6) BSI TabunganKu
- 7) BSI Tabungan Pensiun
- 8) BSI Tabungan Smart
- 9) BSI Tabungan Prima
- 10) BSI Tabungan Payroll
- 11) BSI Tabungan Mahasiswa
- 12) BSI Tabungan Junior
- 13) BSI Tabungan Rencana
- 14) Rekening Autosave dan Qurban

b. Produk Penyaluran Dana

- 1) BSI Griya
- 2) BSI Mitraguna Berkah
- 3) BSI OTO
- 4) BSI Pensiun Berkah
- 5) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
- 6) BSI KPR Sejahtera
- 7) BSI Cash Collateral
- 8) BSI KUR Kecil 46
- 9) BSI KUR Mikro
- 10) BSI KUR Super Mikro
- 11) Mitraguna Online

12) Hasanah Card

c. Kredit Kepemilikan Rumah

Produk pembiayaan rumah yang disediakan untuk membantu nasabah mewujudkan rumah impiannya dengan biaya ringan serta kemudahan dan fasilitas yang lengkap yang sesuai dengan syariat agama Islam berlandaskan prinsip jual beli yang mudah disepakati kedua belah pihak menggunakan akad Murabahah dengan produk sebagai berikut:

- 1) BSI Griya Hasanah
- 2) BSI Griya Reguler
- 3) BSI Griya Mabror
- 4) BSI Griya Take Over

d. Haji dan Umrah

Produk program haji yang disediakan oleh BSI bagi nasabah yang merencanakan perjalanan haji dan umrah berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah dan Mudharabah berlaku untuk seluruh usia dengan keunggulan tabungan yang tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-channel apabila nasabah telah terdaftar di SISKOHAT, dan produk haji yang disediakan oleh BSI sebagai berikut:

- 1) BSI Tabungan Haji Indonesia
- 2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia
- 3) BSI Umrah

e. Transaksi

Produk titipan dana pihak ketiga yang disediakan BSI menggunakan akad

Wadiah Yad Dhammah maupun Mudharabah Muthlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan Debit, Cek, Bilyet Giro ataupun sarana perintah lainnya dengan pemindah bukuan untuk menunjang kemudahan transaksi nasabah perorangan atau non perorangan menggunakan mata uang Rupiah dan mata uang Valas dengan produk yaitu BSI Giro Valas dan BSI Giro Rupiah.

f. Investasi

BSI menyediakan beberapa produk investasi berlandaskan syariah untuk memfasilitasi para investor untuk berinvestasi sesuai syariah dengan menyediakan beberapa produk yang kebanyakan menggunakan akad berprinsip kerjasama Mudharabah dengan produk sebagai berikut:

- 1) BSI Deposito Valas
- 2) BSI Reksa Dana Syariah
- 3) Deposito Syariah
- 4) Bancassurance
- 5) SBSN Ritel

g. Emas

Produk emas di BSI merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, dan produknya yaitu BSI Gadai Emas dan BSI Cicil Emas.

8) Prioritas

Adalah layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia untuk nasabah perorangan terpilih dan memenuhi syarat nasabah prioritas dengan produk yang disediakan sebagai berikut:

- 1) BSI Prioritas
- 2) BSI Private

6. Deskripsi Perolehan Data Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan wawancara secara langsung, maka peneliti memperoleh 2 (dua) orang informan dari *Regional Financing Operation* (RFO) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin. Adapun hasil dari wawancara dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

a. Informan I

Nama : Aswandi

Umur : 40 Tahun

Alamat : JL. Benua Anyar Kompek Sa'wanah

Pendidikan: S1

Jabatan : *Regional Financing Processing Supervisor*

Pada tanggal 12 Juli 2023, peneliti melakukan wawancara dengan informan I selaku *Regional Financing Processing Supervisor* yang menangani masalah pembiayaan nasabah di *Regional Financing Operation* (RFO) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin menjelaskan bahwa :

Menurut informan I, banyak kasus yang terjadi salah satunya nasabah yang pembiayaannya sudah berjalan selama 1,5 tahun yang mengalami gagal bayar atau bermasalah dikarenakan kasus *force majeure* salah satu kasus pembiayaan bermasalah yang paling banyak terjadi adalah jenis *force majeure absolut - temporer* yaitu pembiayaan bermasalah yang diluar kendali nasabah dalam memenuhi prestasinya

salah satunya kasus yang di karenakan wabah dari Covid-19 bersifat sementara yang menandai kondisi nasabah yang mengalami penurunan pendapatan usaha karena faktor pandemi wabah Covid-19 yang masih belum memungkinkan nasabah untuk memenuhi angsuran sebagai kewajibannya dalam menjalankan prestasi, tetapi memerlukan jangka waktu dan pengurangan jumlah angsuran perbulannya serta pengupayaan yang tidak seimbang apabila prestasi dilakukan di luar kemampuan nasabah dan menimbulkan kerugian yang besar.

Menurut informan I, kasus *force majeure* yang disebabkan karena pandemi Covid-19 maupun penyebab lainnya yang tidak terikat pada asuransi perjanjian, asuransi jiwa, maupun asuransi kerugian.

b. Informan II

Nama : Muhammad Hawaldi

Umur : 50 Tahun

Alamat : JL. Bali gg. Telerama

Pendidikan: S1

Jabatan : *Regional Appraisal Team Leder*

Pada tanggal 12 Juli; 2023, peneliti melakukan wawancara dengan informan II selaku *team leader* atau manager divisi Regional Appraisal yang mengetahui, memahami dan menangani pembiayaan nasabah di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Menurut informan II, Tindakan pihak bank dalam menangani kasus *force majeure* pada pembiayaan ialah dengan dilakukannya pemberian surat peringatan,

perpanjangan jangka waktu angsuran, pengurangan angsuran pokok, dan restrukturisasi, Restrukturisasi dilakukan secara benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian dari berbagai pihak (Hariyani, 2010, hlm 254).

Tabel. 4.2 Ringkasan Hasil Wawancara

No.	Informan	Bentuk-bentuk <i>force majeure</i> yang terjadi dalam pembiayaan
1.	Aswandi	Pada tahun 2020 hingga 2021 banyak nasabah yang melaporkan kepada pihak bank bahwa mereka belum mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran setiap bulannya dikarena pendapatan usaha yang menurun yang menyebabkan tidak dapat membayar angsuran pembiayaannya kepada pihak bank.
2.	M. Hawaldi	Beberapa kasus yang sering terjadi kepada nasabah yang sebagian besar karena terdampak Covid-19, adapula pembiayaan yang mengalami kerugian dikarenakan suatu usaha milik nasabah mengalami musibah kebakaran yang menyebabkan satu-satunya sumber penghasilan nasabah mengalami kerugian sehingga yang berdampak pada pembiayaan dengan

		alasan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran.
--	--	---

No.	Informan	Prosedur Penanganan <i>Force Majeure</i> Pembiayaan
1.	Aswandi	<p>Ada beberapa tahapan dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang di lakukan oleh pihak bank adalah :</p> <p>Diberikannya surat peringatan, Perpanjangan waktu angsuran, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila nasabah merasa kurang mampu dengan besarnya angsuran dan bagi hasil dengan sebab tertentu, seperti yang telah disepakati bersama dalam akad perjanjian

		<p>sehingga angsurannya menjadi kurang lancar.</p> <p>b. Apabila usaha nasabah kurang lancar, jika alokasi dana pembiayaan untuk usaha. Adapun mekanisme penanganannya adalah sebagai berikut: sebagai langkah awal, pihak bank syariah mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya macet. Selanjutnya pihak bank syariah mengadakan musyawarah dengan nasabah untuk menentukan penyelesaian terbaik dan tidak memberatkan kedua belah pihak.</p> <p>Apabila belum terselesaikan, maka pihak bank mengambil langkah-langkah preventif (pencegahan) pertama dengan upaya sebagai berikut:</p> <p>a. Perpanjangan masa angsuran dan tetap dikenakan bagi hasil ataupun mark-up dengan konsekuensi pengecilan angsuran pokok.</p> <p>b. Penghapusan sementara bagi hasil ataupun mark-up dan hanya diwajibkan membayarkan pokoknya saja. Apabila dana sudah</p>
--	--	---

		<p>terbayarkan, maka bagi hasil ataupun mark-up dibayarkan kemudian.</p> <p>c. Penghapusan sisa ataupun seluruh bagi hasil ataupun mark-up dan hanya diwajibkan membayar pokok.</p>
2.	M.Hawaldi	<p>Jika nasabah masih belum dapat memenuhi kewajibannya maka langkah yang dilakukan berikutnya adalah restrukturisasi, Restrukturisasi dilakukan antara lain melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan atau penurunan jumlah angsuran, misalnya angsuran nasabah perbulan Rp. 1.000.000 maka akan dirubah dan diturunkan menjadi Rp. 700.000 /bulan dengan angsuran yang lebih besar pada akhir periode. b. Perpanjangan jangka waktu angsuran c. Pengurangan tunggakan pokok angsuran <p>Jika upaya restrukturisasi yang dilakukan tidak dapat dipenuhi oleh nasabah maka upaya</p>

		<p>selanjutnya adalah dengan melakukan jual beli jaminan yang mana jika nasabah yang tidak mampu memenuhi perstasinya atau tidak dapat membayar angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak bank maka pihak bank akan membuatkan surat kuasa untuk jual jaminan sukarela.</p>
--	--	---

2. Analisis Data

Pada tanggal 21 Juli 2023 melalui wawancara di. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Lambung Mangkurat Banjarmasin untuk mendapatkan data tentang apa saja bentuk dari force majeure dan bagaimana prosedur penanganannya. Adapun hasil dari analisis data akan diuraikan sebagai berikut.

1. Bentuk-bentuk *force majeure* yang terjadi dalam pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Kasus 1

Kasus *force majeure* ini terjadi pada pembiayaan usaha warung sembako mikro pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki jangka waktu kurang lebih 36 bulan pada tahun 2022 dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Jenis *force majeure* yang terjadi adalah absolut-temporer berupa bencana banjir. Bencana banjir di daerah aliran Sungai Kelayan yang melanda sebagian masyarakat dan berdampak pada para pelaku usaha. Banjir ini juga merendam lokasi Usaha Warung Sembako milik nasabah pembiayaan. Secara fisik, bangunan tempat Usaha Warung Sembako masih utuh dan kokoh, hanya saja seluruh sembako yang akan dijual nasabah terendam banjir. Pemilik Usaha Warung Sembako masih memiliki sisa kewajiban yang belum dibayarkan sampai dengan tahun 2022. Banjir yang terjadi menjadi sebab menurunnya daya bayar nasabah kepada bank dan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pada kasus ini, nasabah segera mengabarkan pihak bank beberapa waktu setelah terjadinya banjir dan pihak bank melakukan pengecekan lapangan, memanggil nasabah yang bersangkutan, melakukan musyawarah serta menuliskan berita acara. Permasalahan yang terletak pada kasus ini adalah pemilik Usaha Warung Sembako

tidak mengasuransikan usahanya, alasannya adalah nasabah belum merasa perlu untuk mengasuransikan usahanya. Setelah terjadi nya banjir, nasabah mengaku tidak mempunyai sumber penghasilan lain untuk membayar sisa kewajibannya kepada pihak bank. Langkah penyelesaian *force majeure* yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan eksekusi terhadap BPKB motor nasabah yang di jaminkan dan melakukan pemutihan terhadap pembiayaannya

Kasus 2

Kasus *force majeure* ini terjadi pada pembiayaan modal kerja produktif berupa pendanaan usaha properti (bangunan ruko) pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, KC. Lambung Mangkurat Banjarmasin. Jenis *force majeure* yang terjadi adalah absolut-temporer berupa bencana kebakaran tempat usaha nasabah. Pada kasus ini, nasabah memiliki 5 unit bangunan usaha (ruko) dalam satu area yang berdekatan .Bangunan ini di berikan pembiayaan oleh pihak bank.Masing-masing ruko tersebut dijual kepada pemilik usaha yang membutuhkan seperti usaha jual beli mobil, warung.

Diluar kuasa nasabah (pemilik ruko), 2 dari ruko tersebut mengalami kebakaran yang menyebabkan kerusakan berat. Terjadinya peristiwa ini menimbulkan daya bayar penyewa ruko kepada pemilik ruko menurun yang juga berakibat berkurangnya daya bayar pemilik ruko terhadap bank. Diluar permasalahan pihak penyewa ruko dengan pemilik ruko (nasabah pembiayaan), pihak nasabah meminta keringanan dari pihak bank.Pihak bank melakukan tahap pengecekan lapangan, dan melakukan musyawarah dengan pihak nasabah.

Bank berpendapat bahwa rusaknya fungsi dari 2 ruko tersebut mengakibatkan hampir setengah kemampuan pengembalian kewajiban nasabah kepada bank menurun. Musyawarah yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah menghasilkan suatu solusi

berupa : kewajiban dana dari 2 ruko yang terbakar tersebut akan diselesaikan melalui jalur asuransi, sementara 3 ruko yang tersisa akan dilakukan tahapan *rescheduling* (Spesifikasi keringanan tidak di sebutkan) sesuai dengan permintaan nasabah melihat dari kondisi kemampuan nasabah dalam membayar, serta hasil perhitungan yang didapatkan dari bank. Setelah mendapatkan kabar mengenai peristiwa yang terjadi, pihak asuransi melakukan pengecekan dan prosedural klaim asuransi untuk membayar beban kewajiban 2 ruko yang terbakar sesuai dengan perhitungan yang telah didapatkan kepada pihak bank.

Kasus 3

Kasus yang paling sering terjadi pada kisaran tahun 2020 – 2021 merupakan kasus dengan dampak pandemi wabah Covid-19 yang mengakibatkan para nasabah yang masih memiliki pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin mengalami penurunan pendapatan dari suatu usahanya maupun pekerjaannya dikarenakan faktor dari wabah pandemi Covid-19 yang mengharuskan mereka tetap berada dirumah, bekerja mulai dari rumah, yang menimbulkan kerugian dan penurunan pendapatan bagi para pelaku usaha.

Pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh belahan bumi menjadikan berbagai aktivitas manusia turut mengalami perubahan. Aktivitas normal manusia yang tadinya bisa bekerja keluar rumah dan masuk kantor pada hari-hari biasa, kini mengalami perubahan yang signifikan, dimana setiap orang diharuskan untuk bekerja di dalam rumah dan tidak bepergian kemanapun, termasuk ke tempat kerja.

Perubahan aktivitas bekerja tersebut membawa masalah pada keberlangsungan pekerjaan itu sendiri. Banyak dari jenis pekerjaan tertentu tidak dapat berjalan maksimal, bahkan harus dihentikan sementara. Hal ini menyebabkan hubungan-hubungan hukum yang

dijalin sebelum dan pada saat pekerjaan tersebut berlangsung mengalami hambatan. Hubungan hukum tersebut terjalin dalam lingkup perdata dimana perjanjian pengadaan suatu kerja sama tertentu dalam menyelenggarakan suatu usaha terpaksa tidak dapat berjalan seperti biasa. Hal ini terjadi akibat salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap pihak lainnya. Kondisi inilah yang disebut dengan wanprestasi.

Sifat wanprestasi yang menegasikan kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu perjanjian telah menghilangkan sifat konsensualisme (bersifat sah) yang mengikat dalam perjanjian tersebut. Terlanggarnya perjanjian tersebut pula merupakan tanda hilangnya iktikad baik yang menggerus kepercayaan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Pada akhirnya, yang hilang dalam asas perjanjian tersebut adalah asas keseimbangan. Dimana suatu perjanjian hanya dilaksanakan oleh satu pihak, sedangkan pihak lain tidak menjalankan perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Namun, kondisi tersebut berbeda ketika kondisi tidak terlaksananya suatu perjanjian tidak didasarkan wanprestasi, tetapi *force majeure*. Sebagai Salah satu konsep yang terdapat dalam hukum perdata, *force majeure* sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi pada suatu kontrak atau perjanjian. Hal tersebut dikarenakan *force majeure* membawa konsekuensi hukum, tidak hanya hilang atau tertundanya kewajiban kewajiban dalam suatu kontrak untuk melaksanakan prestasi, tetap *force majeure* dapat membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak. Pada dasarnya pengaturan dalam KUHPerdata hanyalah mengatur masalah *force majeure* dalam hubungannya dengan pergantian ganti rugi dan bagi hasil saja. Keadaan memaksa atau *force majeure* diatur dalam buku III KUHPerdata Pasal 1244 dan 1245.

Dalam Pasal 1244 KUH Perdata jika ada alasan untuk nasabah harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya, sedangkan dalam Pasal 1245 KUHPerdata dijelaskan tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi, dan bunga oleh debitur apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan debitur terhambat dalam melaksanakan sesuatunya kewajiban, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya sama dengan pasal sebelumnya yaitu menjelaskan tentang pembebasan nasabah dalam membayar ganti rugi kerugian jika dirinya melakukan wanprestasi. Tidak dilaksanakannya prestasi tersebut dikarenakan adanya suatu keadaan yang memaksa atau tidak disengaja (Muru & Pasal, 2016, hlm. 13).

Pada klausa *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan terhadap kerugian yang disebabkan oleh wabah, kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan atau bencana alam lainnya, pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan yang pada intinya setiap keadaan tersebut diterjemahkan sebagai keadaan memaksa dan tidak terduga bagi para pihak pada saat kontrak tersebut dibuat. Hal ini membuat pemenuhan prestasi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masing-masing pihak. Jika ketentuan *force majeure* tersebut dengan kondisi pandemi Covid-19 yang datang secara tiba-tiba, maka dapat dikatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah keadaan memaksa yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya oleh para kedua belah pihak pada saat suatu kontrak dibuat. Terlebih, dalam konsep *force majeure* terdapat pembagian jenis, yaitu *force majeure absolut* dan *force majeure relatif*, serta *force majeure objektif* dan *force majeure subjektif*.

Untuk konsep *force majeure absolut*, nasabah sedang berada dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasi itu tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang hebat yang menyebabkan pihak tertentu berada dalam posisi mustahil untuk memenuhi prestasi.

Berbeda dengan konsep *force majeure relatif* yang menandai kondisi nasabah yang masih memungkinkan memenuhi kewajibannya menjalankan prestasi, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang apabila prestasi dilaksanakan di luar kemampuan nasabah atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Begitu juga dengan konsep *force majeure objektif* dan *subjektif*. Dalam konsep *force majeure objektif* salah satu pihak berada dalam kondisi barang yang dijanjikan musnah atau hilang, sehingga prestasi tidak bisa dijalankan sebagaimana yang dijanjikan. Hal ini terdapat dalam pasal 1444 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, "Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya" (Badruzaman & SH, 2023, hlm. 25).

Sedangkan pada *force majeure subjektif* yang tergantung pada peristiwa yang terjadi bukan terhadap benda yang merupakan objek dari kontrak yang bersangkutan, melainkan dalam hubungan dengan situasi keadaan atau kemampuan dari nasabah itu sendiri, misalnya, jika nasabah sakit keras atau cacat seumur hidup sehingga tidak mungkin lagi melakukan

prestasinya. Inilah yang menyebabkan konsep ini dikatakan *force majeure* subjektif karena alasan mungkin atau tidaknya prestasi dipenuhi kembali kepada nilai subjektif masing-masing pihak.

Berdasarkan jenis konsep *force majeure* ini, maka kondisi pelaku usaha yang tidak mampu memenuhi prestasi dapat digolongkan kepada *force majeure relatif* dan *force majeure subjektif*. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang menyebar luar di Indonesia bersifat sementara (relatif), sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban prestasinya apabila pandemi Covid-19 telah selesai atau setidaknya dapat dikontrol oleh pemerintah melalui penanganan yang baik, selain itu pandemi Covid-19 juga bisa digolongkan pada *force majeure subjektif* mengingat tidak semua kondisi pelaku usaha dapat serta merta dikategorikan *force majeure* akibat pandemi Covid-19, melainkan harus diteliti terlebih dahulu secara kontekstual.

Berdasarkan contoh kasus yang dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti melihat dampak penyebaran pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha. Pengaruh ini tentu akan membawa perubahan yang signifikan dan akibatnya merubah segalanya terjadi di luar dugaan berbagai pihak Saat melakukan kontrak perjanjian, itu dikategorikan sebagai dalam keadaan memaksa dalam suatu perjanjian. Selain itu, dalam konsep *force majeure* juga terdapat bentuk-bentuk khusus tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak tertentu, salah satunya adalah akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal ini, keluarnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020 yang menetapkan status bencana nasional non-alam pada pandemi Covid-19, kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mewajibkan setiap orang untuk melakukan social distancing, work from home, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang secara teori hukum responsif merupakan bentuk terobosan hukum pemerintah dalam melakukan pembaharuan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19. Secara diakronik, berdasarkan hal ini dapat kita lihat bahwa *force majeure* akibat pandemi Covid-19 masuk ke dalam bentuk khusus *force majeure* akibat peraturanperundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Prosedur Penanganan *Force Majeure* yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin juga memiliki masalah dan kendala pada pembiayaan yaitu dimana keadaan nasabah sudah kurang mampu untuk memenuhi sebagian ataupun melunasi sisa-sisa dari pembiayaannya kepada pihak yang memberikan dana atau pihak bank sebagaimana yang telah disepakati ketika sebelum pengambilan pembiayaan sesuai dengan janji pada akad. Penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin yang termasuk *force majeure* diantaranya ialah mengalami permasalahan ekonomi seperti usaha nasabah bangkrut, atau resign dan PHK, dan penurunan pendapatan. Adapun upaya penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat ,antara lain :

- a. Memantau pembiayaan nasabah, jika nasabah diketahui tidak disiplin dalam membayar angsuran, pihak bank akan melakukan pemeliharaan khusus pada nasabah. Pihak bank akan melakukan kunjungan ketempat nasabah untuk mengetahui kondisi, bisnis, dan alasan nasabah tidak mampu memenuhi prestasinya.
- b. Pihak bank memberikan surat peringatan yaitu, ketika nasabah mengalami tunggakan selama 1 bulan maka akan diberikan Surat Peringatan 1, kemudian pada bulan kedua masih terjadi tunggakan maka Surat Peringatan ke 2 akan diberikan, dan jika pada bulan ketiga masih terjadi lagi maka akan diberikan Surat Peringatan 3.
- c. Melaksanakan restrukturisasi sesuai dengan PBI No. 10 Tahun 2008. Disebutkan restrukturisasi pada pembiayaan merupakan tindakan bank guna membantu menyelesaikan kewajiban nasabah (Indonesia, 2008, hlm. 2008).

Teori dari Harmoko (2018) menyebutkan, pilihan ini disebut-sebut sebagai cara untuk menghemat pendanaan bagi nasabah yang kesulitan mencicil. Proses restrukturisasi harus mempertimbangkan kebijakan kesehatan bank, dan ketentuan itu mungkin atau mungkin tidak dipertimbangkan dalam beberapa aspek penilaian.

Adapun kendala yang dihadapi ketika menangani pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada nasabah yang terdapat di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin. Seperti : pergantian karyawan *Account Officer* yang dimana harus mempelajari si nasabah dari karyawan sebelumnya, nasabah belum memperoleh pekerjaan, kemudian ketika dilakukan penagihan istri, suami atau keluarga nasabah ada kendala sakit dan tidak di rumah, pendapatan atau omset tidak cukup atau kurang, yang mana nasabah tidak dapat memenuhi prestasinya.

Usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Lambung Mangkurat Banjarmasin untuk menyelesaikan segala tantangan atau hambatan, seperti karyawan diberika pelatihan oleh perusahaan, terkhusus karyawan baru yang menangani masalah tersebut, melangsungkan penagihan secara serius atau menggali lebih dalam si nasabah dengan ajakan untuk membayar (membujuk), apabila muncul permasalahan yang berlanjut maka akan diselesaikan secara dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.